

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Telp//Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 23 September 2024

Nomor : 585 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
H. Rober Christanto, S.E, M.M.dan H. Adhe Eliana, S.E.
di -

KARANGANYAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

(1) dalam melaksanakan Kampanye :

- a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan*
- b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.*

(3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada :

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*

(4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan*
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*

(6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode :

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon;*
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga;*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Terkait dengan point d Pasal 18 ayat (1) diatas, jenis bahan kampanye diatur dalam dalam pasal 38 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 38

ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan :

(2) *Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai :*

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;*
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau*
- c. harga yang wajar.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

(1) *Dalam Kampanye dilarang :*

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Dengan pengecualian pada ayat (1) huruf i diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2), menyebutkan :

(2) *Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan

(1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*

C. Maka dengan ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau peserta Pemilihan Tahun 2024 (H. Rober Christanto, S.E, M.M. dan H. Adhe Eliana, S.E. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024) untuk mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan sebagaimana beberapa telah dijelaskan pada ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).